



PUTUSAN

Nomor: 53/Pdt.G/2023/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUOL

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, tempat / tanggal lahir Buol, 20 September XX, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah lanjutan tingkat pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Buol. sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK xxxxxx, tempat / tanggal lahir Tambun, 29 April xxx, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Buol. tanggal 4 Maret 2024, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 September xxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus **perawan** dan Tergugat berstatus **jejaka** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah (**pengawai syar'i**) bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxx dan xxx dengan mahar uang tunai sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buol sampai dengan berpisah;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

a. anak, lahir tanggal 05 Agustus 199;

b. anak, lahir tanggal 18 Agustus 200;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol karena Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

7. Bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a. Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan perempuan lain;

b. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk;

c. Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 Mei 2019 ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol, sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai sekarang telah mencapai 4 tahun 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat **Tergugat** dengan Penggugat **Penggugat** yang dilangsungkan pada tanggal 05 September 1997 di Dusun I, Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra kepada Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx tanggal 27 Juni 2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

2 Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor : 470/47.03/Pem tanggal 26 Februari 2023 atas nama Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Busak II, bukti surat tersebut telah dimeterai dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxx tanggal 17 Juni 2016 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 tanggal dan diparaf;

4 Asli Surat Keterangan Nikah Nomor : xxxx/Kesra tanggal 26 Februari 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **saksi**, umur 51 tahun, Agama Islam, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara islam sejak bulan September 1997 di Buol dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;

----Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat bernama Amin Palante sebab ayah kandung Penggugat tidak bisa hadir karena sedang sakit, sehingga yang menjadi wali muhakam adalah pamannya tersebut,

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



saksi nikah adalah Ali Rahim dan Ahmad, dengan mas kawin berupa uang secara tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

---Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;

-----Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak sehingga tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

--Bahwa selama menikah, tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

--Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka proses perceraian dengan Tergugat;

----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, kemudian Tergugat suka minum-minuman keras, Saksi ketahui hal tersebut karena pernah melihat dan mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok mulut) di rumahnya;

-----Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol, sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang telah mencapai 4 tahun lebih dan sejak itu pula tidak pernah kembali rukun bersama dengan Penggugat;

-----Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 69 tahun, Agama Islam, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara islam sejak bulan September 1997 di Buol dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;

---Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah paman Penggugat bernama Amin Palante sebab ayah kandung Penggugat tidak bisa hadir karena sedang sakit, sehingga yang menjadi wali muhakam adalah pamannya tersebut, yang menjadi saksi nikah adalah Ali Rahim dan Ahmad, dengan mas kawin berupa uang secara tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

---Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah orang lain tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;

-----Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak sehingga tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

--Bahwa selama menikah, tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

--Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka proses perceraian dengan Tergugat;

---Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, Saksi ketahui hal tersebut karena sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok mulut) di rumahnya;

----Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol, sejak bulan Mei 2019 hingga sekarang telah mencapai 4 tahun lebih dan sejak itu pula tidak pernah kembali rukun bersama dengan Penggugat;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



-----Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menganjurkan dan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 05 September 1997 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun I, Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dinyatakan sah menurut hukum, dan selanjutnya diceraikan / dipisahkan karena adanya alasan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka minum-minuman keras dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pada bulan Mei 2019, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tambun, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol, hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban atau bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu, Oleh karenanya, Majelis Hakim tetap mewajibkan beban bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 telah dipertimbangkan di atas, sedangkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172, 174, 175 Rbg dan Pasal 308 Rbg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi keluarga yang telah diajukan oleh Penggugat, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkarannya", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 September 1997 di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol dengan wali nikah adalah paman Penggugat bernama Amin Palante sebab ayah kandung Penggugat tidak bisa hadir karena sedang sakit, sehingga yang menjadi wali muhakam adalah pamannya tersebut, sedangkan saksi nikah dalam pernikahan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah Ali Rahim dan Ahmad, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atau memperlumahkan pernikahannya;

6.-----Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain bahkan telah menikah dengan Wanita tersebut, dan puncaknya kini Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sekitar 4 (empat) tahun lebih lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi;

7.-----Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil;

8.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1997 di Dusun I, Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

و يقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh ";

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang itsbat nikah telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat tentang itsbat nikah sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sekitar 4 (empat) tahun lebih lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح

بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *"Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain "*

;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 1997 di Dusun I, Desa Busak II, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I., dan Ramli Ahmad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Sparman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Sparman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp10.000,00

2. Biaya Proses Rp80.000,00

3. Biaya Pemanggilan Rp510.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp170.000,00

5. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)